

# SIMBOL DAN MAKNA: DISEMINASI MEME NARKOBA DALAM INSTAGRAM

Syahrul Akmal Latif<sup>1</sup>, Henky Fernando<sup>2</sup>, Yuniar Galuh Larasati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru  
Jl. Kaharuddin Nst, Simpang Tiga, Pekanbaru 28284

<sup>2)3</sup>Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Jalan Sosio Humaniora, Caturtunggal, Depok Sleman, Yogyakarta 55281

Email; [syahrul72@soc.uir.ac.id](mailto:syahrul72@soc.uir.ac.id)<sup>1</sup> [fhenky92@gmail.com](mailto:fhenky92@gmail.com)<sup>2</sup> [yuniargaluhlarasati@gmail.com](mailto:yuniargaluhlarasati@gmail.com)<sup>3</sup>

Corresponding author; [fhenky92@gmail.com](mailto:fhenky92@gmail.com)

## Abstract

Social media Instagram has become an open space for disseminating the views of its users regarding the latent dangers of drug abuse in Indonesia. This study in addition to describing the drug meme symbols that are disseminated on Instagram social media, also explains the meaning behind the emergence of the meme symbols. This study is a qualitative descriptive type using the netnography method. The data collection technique was carried out by reading 108 thousand meme symbols that were disseminated on the Instagram social media platform, using the hashtag search keyword #drugs. The reading process is focused on themes, symbols, and language which are arranged in meme symbols. From these readings, three classifications of meme symbol themes are the most dominant to choose from and are presented as findings in this study. To reveal the meaning behind the drug meme symbol, this study uses thematic analysis by emphasizing the development of a theme or topic through drug meme symbols inductively. The findings in this study show that drug abuse is widely disseminated through three meme symbols, namely; meme symbols of latent dangers of drugs, symbols of law enforcement memes, and symbols of social environment memes. The use of the three meme symbol themes also refers to three critical, evaluative, and ideological meanings that are important findings in this study.

**Keyword:** Symbol, Meaning, Drug Meme, Instagram

## Abstrak

Media sosial Instagram telah menjadi ruang terbuka dalam mendiseminasikan pandangan penggunanya mengenai bahaya laten penyalagunaan narkoba di Indonesia. Studi ini selain mendeskripsikan simbol *meme* narkoba yang diseminasikan dalam media sosial Instagram, juga menjelaskan makna yang ada dibalik munculnya simbol *meme* tersebut. Studi ini bertipe deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode netnografi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pembacaan pada 108 ribu simbol *meme* yang diseminasikan pada platform media sosial Instagram, dengan menggunakan kata kunci pencarian hastag #narkoba. Proses pembacaan difokuskan pada tema, simbol, dan bahasa yang tersusun pada simbol *meme*. Dari pembacaan tersebut, menghasilkan tiga klasifikasi tema simbol *meme* yang paling dominan untuk dipilih dan ditampilkan sebagai temuan dalam studi ini. Guna mengungkap makna yang ada di balik simbol *meme* narkoba, maka studi ini menggunakan analisis tematik dengan menekankan pada pembangunan tema atau topik melalui simbol *meme* narkoba secara induktif. Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak sedikit diseminasikan melalui tiga simbol *meme*, yaitu; simbol *meme* bahaya laten narkoba, simbol *meme* penegakan hukum, dan simbol *meme* lingkungan sosial. Penggunaan tiga tema simbol *meme* tersebut,

juga merujuk pada tiga pemaknaan yang bersifat kritis, evaluatif, dan ideologis yang menjadi temuan penting dalam studi ini.

**Kata Kunci:** Simbol, Makna, *Meme* Narkoba, Instagram

## PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang darurat akan penyalahgunaan narkoba. Setidaknya, dari laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mencatat bahwa pengguna narkoba di Indonesia mencapai angka 3,41 juta jiwa, dengan total barang bukti 112,2 ton ganja, 5,01 ton sabu, 1,3 juta butir ekstasi yang diamankan oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN, 2019). Sejalan dengan itu, penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak sedikit ditunjukkan oleh faktor yang begitu kompleks, seperti faktor individu yang diidentifikasi melalui sifat impulsif, gangguan emosi, dan religiusitas yang rendah, dan faktor keluarga yang diidentifikasi melalui lemahnya kontrol orang tua, kelalaian orang tua, dan pengawasan yang buruk (Foo et al., 2012; Woods et al., 2021).

Narkoba merupakan zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang (Eleanora, 2011). Sejalan dengan itu, berdasarkan Undang-undang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkoba merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang dapat memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta dapat menyebabkan kecanduan. Sejalan dengan itu, dalam pandangan Burger (2019) juga mengatakan bahwa narkoba dalam bentuk obat-obatan dan psikotropika telah

mendapat kontrol yang begitu kuat dalam penggunaannya. Karena penyalahgunaan narkoba tidak hanya dapat mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengancam kesejahteraan dan keamanan negara karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Secara global, bahaya laten dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya ditunjukkan melalui dampak pada aspek kesehatan fisik dan ekonomi semata, tetapi juga telah ditunjukkan melalui dampak laten pada aspek psikologis dan sosial (Eric, 2017). Kompleksitas penyalahgunaan narkoba yang terjadi, juga telah mendapatkan respon yang unik dan menarik perhatian semua kalangan masyarakat. Bahkan fenomena tersebut juga tidak sedikit menarik perhatian dari pengguna media sosial Instagram dewasa ini. Di media sosial Instagram, penyalahgunaan narkoba tidak sedikit diseminasikan melalui simbol *meme* yang unik dan menarik. Diseminasikan simbol *meme* narkoba dalam media sosial Instagram, oleh Menke & Schwarzenegger (2019) merupakan sebuah konstruksi khas dari pengguna *new media*, yang menekankan pada komunikasi konvergensi teks, suara, dan gambar dalam *new media* dan berkaitan erat dengan sistem komunikasi dan interaksi.

Konstruksi *new media* dalam konteks sistem komunikasi dan interaksi tidak sedikit digunakan oleh penggunanya untuk menyampaikan dan memilih informasi mengenai sebuah realitas sosial (Yan, 2020).

Fahrimal et al (2018) juga mengatakan bahwa *new media* sebagai sebuah sistem, tidak hanya berperan sebagai sebuah media untuk menyebar luaskan informasi semata, tetapi juga dapat digunakan sebagai ruang untuk berinteraksi yang memuat etika bersama. *New media* dalam berbagai perannya juga dapat mengubah pandangan, sikap dan perilaku orang, kelompok, organisasi, budaya dan sistem sosial masyarakat (Wibawa, 2018), sebagaimana diseminasi simbol *meme* narkoba dalam media sosial Instagram.

Maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia, telah mendasari munculnya beberapa studi yang fokus melihat bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia (Saragih & Simanjuntak, 2021), khususnya dalam melihat keterlibatan anak di bawah umur terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia (Archimada, 2021; Agung Fazri & Liya, 2021; Imran et al., 2020). Archimada, (2021) lebih lanjut mengatakan bahwa proses penegakan hukum dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba tidak sedikit menjadi isu yang krusial, khususnya dalam melihat keterlibatan anak di bawah umur sebagai korban atau pelaku dari penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Beberapa studi yang fokus melihat bagaimana penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga tidak sedikit yang muncul dalam aspek pencegahan terhadap masif nya penyalahgunaan narkoba di Indonesia melalui peran pendidikan (Arif & Kalimatusyaro, 2020), peran orang tua (Suriani, 2021), dan peran masyarakat (Maryani et al., 2020). Studi lain yang

membahas peyalagunaan narkoba juga tidak sedikit menitikberatkan pada bahaya laten penyalagunaan narkoba secara kesehatan, ekonomi, dan politik (Zaami, 2019; Costa Storti et al., 2021; Burger, 2019). Pembahasan mengenai bahaya laten dari penyalagunaan narkoba juga tidak sedikit dilakukan pada aspek penegakan hukum terhadap pengguna dan pengedar narkoba (Hu et al., 2019; Olsen et al., 2014; Wei et al., 2021). Dari beberapa studi yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah ditunjukkan melalui hubungan yang sangat kompleks, baik secara faktor maupun proses pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Studi-studi yang pernah dilakukan telah menempatkan penyalahgunaan narkoba sebagai sebuah fenomena yang begitu kompleks, maka dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan cerminan dari sebuah konteks berfungsi atau tidak berfungsinya sistem hukum dan sistem sosial di dalam masyarakat. Namun, sejauh ini studi-studi yang membahas mengenai kompleksitas penyalahgunaan narkoba di Indonesia hanya fokus pada dua aspek pembahasan, diantaranya; *Pertama*, studi yang fokus membahas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia. *Kedua*, studi yang fokus membahas tentang bagaimana pencegahan masif nya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Oleh karena itu, untuk melengkapi kekurangan dari studi yang pernah dilakukan, maka studi ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif lagi, khususnya dalam

menjelaskan bagaimana penyalahgunaan narkoba di Indonesia diseminasikan secara simbolik melalui simbol *meme* dalam media sosial Instagram.

Diseminasi penyalahgunaan narkoba dalam media sosial Instagram tidak hanya merupakan sebagai sebuah bentuk praktik komunikasi semata, tetapi juga merupakan sebuah evaluasi yang sangat penting untuk diungkap guna menjelaskan makna-makna yang ada di balik kemunculan simbol *meme* narkoba yang diseminasikan melalui *platform* media sosial Instagram.

Simbol *meme* dalam konsepsi Dawkins merupakan aktivitas budaya yang dapat mengkonstruksi dan mendekonstruksi sebuah fenomena sosial (Pardi, 2006). Dalam konteks ini, simbol *meme* dimaknai sebagai sebuah ide dan gagasan mengenai suatu pandangan yang menyebar dari orang ke orang, sehingga simbol *meme* berfungsi sebagai materi budaya yang dapat mengalami transformasi, variasi, seleksi dan retensi (Beskow et al., 2020). Secara umum, simbol *meme* berkembang melalui komentar, imitasi, dan parodi yang diwujudkan melalui gambar, video, rumor, lelucon, dan tren tertentu yang populer di kalangan pengguna media sosial sebagai materi budaya (Fernando, 2021; Shifman, 2013; Bauckhage, 2011). Sebagai konsepsi budaya yang tersebar di ranah internet, simbol *meme* memuat struktur dan makna yang tidak hanya digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan tertentu dan memengaruhi realitas pengguna media sosial (Diaz, 2013). Sejalan dengan itu, Andriani (2019) juga mengatakan bahwa simbol *meme* merupakan unit informasi mengenai kejadian, pengalaman, dan pemaknaan tentang

fenomena sosial. Oleh karena itu, dalam pandangan Foucault (1969) mengatakan bahwa simbol *meme* selain dapat dipahami sebagai ekspresi atau konten, juga membentuk suatu budaya yang memuat makna-makna di dalamnya.

Mengingat *platform* media sosial Instagram merupakan ruang komunikasi yang terbuka bagi penggunaannya dalam merepresentasikan pandangannya mengenai penyalahgunaan narkoba Indonesia, maka studi ini fokus merumuskan dasar analisis pada dua pertanyaan, diantaranya; (1) Bagaimana penyalahgunaan narkoba diseminasikan melalui simbol *meme* dalam media sosial Instagram?; (2) Apa makna dari simbol *meme* penyalahgunaan narkoba yang diseminasikan dalam media sosial Instagram? Sejalan dengan pertanyaan tersebut, studi ini juga didasarkan pada argumen bahwa tindak penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang diseminasikan melalui *platform* media sosial Instagram, tidak hanya merupakan cerminan dari penegakan hukum di Indonesia, tetapi juga merupakan sebuah evaluasi atas berfungsi atau tidak berfungsinya sistem sosial masyarakat terhadap masif penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

## **METODE**

Untuk menjelaskan dan mengungkap makna simbol *meme* narkoba yang diseminasikan melalui *platform* media sosial Instagram, maka studi ini memilih menggunakan metode netnografi. Metode netnografi sebagaimana yang dikatakan oleh Eriyanto (2021) dapat menjelaskan pandangan dan pengalaman budaya masyarakat yang diseminasikan dan

tercermin dalam dunia virtual. Oleh karena itu, makna-makna yang ada di balik simbol *meme* narkoba yang diseminasikan melalui *platform* media sosial Instagram, dapat diungkap dengan metode netnografi melalui cara-cara imersi. Pengungkapan makna melalui cara imersi dapat dilakukan melalui tahapan refleksi, dengan mempelajari bahasa, simbol, dan ideologi yang tersusun pada simbol *meme* (Fernando et al., 2022), sehingga makna dari simbol *meme* narkoba yang diseminasikan melalui media sosial Instagram dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

Pengumpulan data dalam studi ini diawali dengan melakukan pembacaan pada 108 ribu simbol *meme* narkoba yang diseminasikan melalui *platform* media sosial Instagram, dengan menggunakan kata kunci pencarian hastag *#narkoba*. Pembacaan pada 108 ribu simbol *meme* tersebut, difokuskan pada deskripsi dan tampilan simbol *meme* melalui bahasa yang tersusun, atribut-atribut yang digunakan, serta situasi dan kondisi yang ditampilkan. Dari pembacaan tersebut menghasilkan tiga klasifikasi tema simbol *meme* yang paling dominan untuk dipilih dan ditampilkan sebagai temuan dalam studi ini. Oleh karena itu, tampilan data dalam studi ini, merupakan tiga tema simbol *meme* yang paling dominan dalam 108 ribu simbol *meme* yang diseminasikan dalam *platform* media sosial Instagram melalui hastag *#narkoba*.

Pengumpulan data juga dilakukan melalui proses dokumentasi sistematis secara *online* dengan memanfaatkan fitur *capture* atau *screenshot* melalui perangkat *smartphone* guna memperoleh simbol-

simbol *meme* yang relevan dengan tema penelitian. Melalui proses tersebut, maka data yang telah dikumpulkan berbentuk format gambar atau dari simbol *meme* yang telah diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan tema penelitian. Analisis dalam studi ini menggunakan analisis tematik dengan menekankan pada pembangunan tema atau topik pada simbol *meme* narkoba secara induktif, yang kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi, deskripsi, dan interpretasi pada data untuk mengungkap makna yang ada di balik simbol *meme* narkoba.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Diseminasi Simbolik *Meme* Narkoba

Diseminasi simbolik *meme* narkoba dalam media sosial Instagram, merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik untuk diperbincangkan, guna menjelaskan dan memahami bagaimana penyalahgunaan narkoba dikomunikasikan dalam ruang media sosial Instagram. Diseminasi simbolik *meme* narkoba tersebut akan dijelaskan lebih dalam melalui tiga temuan di bawah ini;

#### 1. Simbol *Meme*: Bahaya Laten Narkoba

Diseminasi simbolik *meme* narkoba dalam media sosial Instagram, tidak sedikit ditampilkan melalui simbol *meme* dengan tema-tema yang menyeramkan. Tema dari simbol *meme* tersebut dapat dilihat melalui tampilan **Gambar (1)** yang diseminasikan oleh pengguna media sosial Instagram bernama *@matamilenialindonesia*, dimana deskripsi dari simbol *meme* narkoba tersebut ditampilkan melalui tema *meme* “Satu orang pria dan tiga orang perempuan yang sedang menundukan kepala diatas kuburan dengan batu nisan bertulisan R.I.P. yang berasap

putih membentuk tengkorak manusia, serta dikombinasikan dengan simbol daun-daun, suntik injeksi, dan tulisan berupa Hari Anti Narkoba Sedunia 26 Juni 2020. Jauhi narkoba karena masa depanmu sangat berharga”. Sejalan dengan simbolisasi *meme* narkoba tersebut, Nasrianti & Muhibbuddin (2020) mengatakan bahwa masif nya penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat tidak hanya memberikan dampak pada aspek kesehatan fisik tetapi juga tidak sedikit yang berujung pada kematian, sehingga perilaku penyalahgunaan narkoba tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sangat berbahaya dan menyeramkan.



**Gambar 1.**

Akun; @matamilenialindonesia

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia, tidak hanya ditunjukkan melalui dampak negatif pada aspek kesehatan dan fisik, tetapi juga telah menyebabkan terjadinya kecanduan atau kebiasaan mengkonsumsi narkoba secara ilegal yang dapat membahayakan nyawa penggunanya dan tidak sedikit berujung pada kematian (Darwis et al., 2018). Oleh karena itu,

bahaya laten dari penyalahgunaan narkoba tidak sedikit diseminasikan melalui *platform* media sosial Instagram melalui tampilan simbol *meme* dengan tema bahaya laten dari penyalahgunaan narkoba, sebagaimana yang dapat dilihat melalui tampilan **Gambar (2)** yang diseminasikan oleh pengguna media sosial Instagram bernama @s\_a\_i\_dali, dimana deskripsi dari penyalahgunaan narkoba ditampilkan melalui simbol *meme* “Tengkorak manusia yang telah rusak, keropos dan di lumuri oleh cairan dari kapsul obat-obatan dari atas, dan hujani oleh berbagai macam obat-obatan”.



**Gambar 2.**

Akun; @s\_a\_i\_dali

Bahaya laten dari penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak hanya ditunjukkan melalui aspek kesehatan fisik dan psikis, tetapi juga digambarkan sebagai perbuatan yang dapat mengancam masa depan penggunanya kearah yang lebih negatif, khususnya yang dialami oleh generasi muda (Supratman, 2018). Konteks tersebut dapat dilihat melalui tampilan **Gambar (3)** yang diseminasikan oleh pengguna media sosial Instagram bernama @bundnlis, dimana deskripsi dari penyalahgunaan narkoba

diseminasikan melalui simbol meme “Sosok seorang anak laki-laki berbaju putih dan celana merah memakai kaos kaki dan sepatu hitam, sambil memegang piala dan kertas, dengan wajah babak belur dan hampir terjatuh tertimpa daun-daunan, obat-obatan, dan suntikan injeksi, serta terdapat tulisan berupa Hancurkan Narkoba Demi Masa Depan”



**Gambar 3.**  
Akun; @budnlis

Diseminasi simbolik *meme* penyalahgunaan narkoba dalam media sosial Instagram, juga tidak sedikit diseminasikan melalui simbol *meme* yang menakutkan dan menyeramkan. Dalam konteks ini, simbol *meme* tersebut muncul sebagai bentuk ekspresi dari pengguna media sosial Instagram dalam menyikapi dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Sejalan dengan itu, Hariyanto (2018) mengatakan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak sedikit diseminasikan oleh pengguna media sosial Instagram melalui tema simbol *meme* yang menakutkan dan menyeramkan, dimana dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba selain menimbulkan efek candu,

menurunkan prestasi pada generasi muda, juga tidak jarang berujung pada kematian.

Diseminasi simbolik *meme* penyalahgunaan narkoba dalam media sosial Instagram, telah mendefinisikan bahwa bahaya laten dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya ditunjukkan pada dampak fisik dan psikis yang berujung pada kematian, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap masa depan generasi muda kearah yang negatif. Oleh karena itu, diseminasi simbolik *meme* bahaya laten dari narkoba tidak sedikit ditampilkan melalui simbol *meme* dengan tema-tema yang menakutkan dan menyeramkan.

## 2. Simbol Meme: Sistem Hukum

Narkorba dalam media sosial Instagram, tidak sedikit diseminasikan melalui simbol *meme* yang mendeskripsikan berfungsi atau tidak berfungsinya sistem hukum dalam mencegah masif nya peredaran narkoba. Diseminasi simbol *meme* tersebut dalam pandangan Navisa et al., (2020) dapat dijadikan sebagai cerminan dari berfungsi atau tidak berfungsinya sistem hukum di Indonesia dalam mewujudkan masyarakat anti penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di Indonesia. Diseminasi simbol *meme* tersebut dapat dilihat melalui tampilan **Gambar (4)** yang diseminasikan oleh pengguna media sosial Instagram bernama @spaceforyouth, dimana deskripsi dari penyalahgunaan narkoba dapat dilihat melalui tampilan simbol *meme* “Buku berwarna biru, dengan palu sindang berwarna biru, yang bertuliskan Undang-Undang Narkoba Di Indonesia kebijakan narkoba dan hal-hal yang ada dalam pengawasan negara”.



**Gambar 4.**

Akun; @spaceforyouth

Diseminasi simbol *meme* penyalahgunaan narkoba dalam media sosial Instagram, tidak sedikit ditampilkan melalui simbol *meme* dengan tema upaya penegakan hukum terhadap keterlibatan oknum penegak hukum dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia (Sari, 2019). Diseminasi simbol *meme* tersebut dapat dilihat melalui tampilan **Gambar (5)** yang diseminasikan oleh pengguna media sosial Instagram bernama @kumparancom, dimana deskripsi dari penyalahgunaan narkoba dapat dilihat melalui tampilan simbol *meme* “Tiga sosok pria yang memakai topi berwarna coklat, baju berwarna abu-abu, celana berwarna coklat, dan juga terdapat latar gambar berupa obat-obatan berbentuk kapsul, serta terdapat tulisan berupa Polisi di Medan disanksi karena konsumsi narkoba dan rekam polwan mandi”



**Gambar 5.**

Akun; @kumparancom

Diseminasi simbolik *meme* penyalahgunaan narkoba dalam media sosial Instagram, juga tidak sedikit diseminasikan melalui simbol *meme* dengan tema penghukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Diseminasi dari simbol *meme* tersebut dapat dilihat melalui tampilan *meme* **Gambar (6)** yang diunggah oleh pengguna media sosial Instagram bernama @majalah.tempo, dimana deskripsi dari penyalahgunaan narkoba ditampilkan melalui simbol *meme* “dua tangan yang sedang menggenggam jeruji besi yang disoroti oleh cahaya lampu sorot, dan juga terdapat tulisan berupa Tiada Guna Membui Artis Narkoba”. Dalam konteks ini, deskripsi dari penyalahgunaan narkoba yang diseminasikan oleh pengguna media sosial Instagram tidak sedikit ditampilkan melalui tema-tema penegakan dan penghukum bagi setiap pelaku penyalahgunaan narkoba, seperti proses penghukuman yang dijalani oleh narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Saputra & Abdul Chalim, 2018)



**Gambar 6.**  
Akun; @majalah.tempo

Diseminasi simbolik *meme* penyalahgunaan narkoba dalam media sosial Instagram, tidak sedikit ditampilkan melalui tema-tema hukum dan penghukuman. Simbol *meme* tersebut digunakan oleh pengguna media sosial Instagram dalam mengekspresikan pandangannya mengenai berfungsi atau tidak berfungsi nya sistem hukum di Indonesia. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Harianto et al., (2019) yang mengatakan bahwa sistem hukum dan penghukuman terhadap narapidana tindak pidana narkoba di Indonesia tidak sedikit menjadi sorotan dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya dalam rangka membentuk warga binaan agar tidak kembali lagi terjerumus sebagai pecandu narkoba. Oleh karena itu, diseminasi simbolik *meme* dari penyalahgunaan narkoba dalam media sosial Instagram tidak jarang mendeskripsikan konsep hukum dan penghukuman sebagai tema dalam mendiseminasikan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

### 3. Simbol Meme: Lingkungan Sosial


Diseminasi simbolik *meme* penyalahgunaan narkoba di Indonesia dalam

media sosial Instagram, juga tidak sedikit diseminasikan melalui simbol *meme* dengan tema lingkungan sosial. Deskripsi dari simbolisasi *meme* tersebut tidak sedikit muncul dalam bentuk relasi kekerabatan, seperti yang dapat dilihat melalui tampilan simbol *meme* **Gambar (7)** yang diunggah oleh pengguna media sosial Instagram bernama @kejaksaan.ri, dimana deskripsi dari simbol *meme* penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat dilihat melalui tampilan *meme* “Tangan manusia yang saling menggenggam dan memegang satu sama lain, dan terdapat gambar seperti anak-anak yang memegang tangan ayah dan ibu nya, serta terdapat tulisan berupa War On Drugs, Cinta Dan Kasih Sayang Keluarga Menghadirkan Orang Terdekat Dari Narkoba”. Sejalan dengan deskripsi simbol *meme* tersebut, Bunsaman & Krisnani, (2020) juga mengatakan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia sampai saat ini tidak jarang dipengaruhi oleh relasi lingkungan sosialnya, seperti hubungan orang tua dan anak yang tidak harmonis.



**Gambar 7.**  
Akun; @kejaksaan.ri


Diseminasi simbolik *meme* penyalahgunaan narkoba dalam media sosial Instagram, dalam pandangan Rais (2013) mengatakan bahwa pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga menjadi faktor yang sangat krusial dalam memengaruhi seseorang memilih untuk mengkonsumsi narkoba. Oleh karena itu, diseminasi simbolik *meme* dari penyalahgunaan narkoba tidak jarang merujuk pada konteks relasional tersebut, seperti yang dapat dilihat melalui tampilan **Gambar (8)** yang diseminasikan oleh pengguna media sosial Instagram bernama *@zhrfeb*, dimana deskripsi dari penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak sedikit ditampilkan melalui simbol *meme* “Anak perempuan yang menggandeng tangan ayah nya, dan anak laki-laki yang digendong oleh ibu nya, dan serta terdapat tulisan berupa Peran orang Tua Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba”



**Gambar 8.**  
Akun; *@zhrfeb*

Pengaruh lingkungan sosial seperti pertemanan, juga tidak jarang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terlibat atau tidak terlibatnya anggota masyarakat untuk

memilih menggunakan atau mengkonsumsi narkoba (Maabuat & Tangapo, 2021). Oleh karena itu, lingkungan pertemanan tersebut tidak jarang dijadikan tema oleh pengguna media sosial Instagram dalam mendiseminasikan simbol *meme*, sebagaimana yang dapat dilihat melalui tampilan **Gambar (9)** yang diseminasikan oleh pengguna media sosial Instagram bernama *@konsultasi\_masalah\_hukum*, dimana deskripsi dari penyalahgunaan narkoba dalam media sosial Instagram diseminasikan melalui simbol *meme* “Tiga orang laki-laki yang memakai masker dan topi, serta dua orang perempuan yang saling merangkul dan berjabat tangan, dan juga memuat tulisan tentang Persahabatan Yang Sehat Tanpa Penyalahgunaan Narkoba”



**Gambar 9.**  
Akun; *@konsultasi\_masalah\_hukum*

Diseminasi simbolik *meme* penyalahgunaan narkoba yang diunggah oleh pengguna media sosial Instagram, juga tidak sedikit ditampilkan melalui tema relasional antara individu dan lingkungan sosial nya, seperti keluarga dan lingkungan pertemanan. Sejalan dengan itu, Hikmat et al., (2020) juga mengatakan bahwa dalam mendiseminasikan isu penyalahgunaan

narkoba di Indonesia tidak sedikit yang merujuk pada tema relasional, seperti keluarga dan lingkungan pertemanan secara signifikan dapat memengaruhi sikap, persepsi, pengetahuan, akses, yang dapat memengaruhi terlibat atau tidak terlibatnya seseorang menjadi pecandu narkoba. Oleh karena itu, simbol *meme* penyalahgunaan narkoba dalam media sosial Instagram, merupakan sebuah cerminan dari berfungsi atau tidak berfungsi nya sistem sosial di dalam masyarakat, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang semakin masif.

Simbol *meme* penyalahgunaan narkoba yang diseminasikan dalam media sosial Instagram, tidak hanya merupakan sebuah gambaran tentang masif nya penyalahgunaan narkoba di Indonesia, tetapi juga menggambarkan mengenai bahaya laten dari penyalahgunaan narkoba yang memberikan dampak negatif pada kesehatan fisik, relasi sosial, dan rusaknya masa depan generasi muda. Oleh karena itu, temuan dalam studi ini memperlihatkan bahwa diseminasi simbol *meme* penyalahgunaan narkoba dalam media sosial Instagram tidak sedikit muncul dalam tiga tema dominan, diantaranya; (1) Simbol *meme* dengan tema bahaya laten dari penyalahgunaan narkoba; (2) Simbol *meme* dengan tema fungsi dari sistem hukum dan penghukuman; (3) Simbol *meme* dengan tema relasional antara keluarga dan lingkungan pertemanan. Dari tiga tema tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkoba yang diseminasikan oleh pengguna media sosial Instagram, tidak hanya menekankan pada bahaya laten narkoba terhadap kesehatan fisik, dan psikis, ternyata juga

mencerminkan dari berfungsi atau tidak berfungsi nya sistem hukum dan sosial di dalam masyarakat dalam mencegah masif nya keterlibatan masyarakat dalam kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

### **Makna Simbolik *Meme* Narkoba**

Diseminasi simbolik *meme* penyalahgunaan narkoba dalam media sosial Instagram, tentunya tidak hanya muncul dan berkembang sebagai sebuah praktik dari aktivitas komunikasi semata, tetapi juga memuat sebuah makna-makna tertentu yang sangat menarik untuk diungkap dan dijelaskan, guna memahami bagaimana penyalahgunaan narkoba dimaknai secara simbolik. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba dalam pemaknaan simbolik dalam *platform* media sosial Instagram akan dijelaskan lebih lanjut melalui tiga pembahasan di bawah ini;

#### **1. Makna *Meme* Narkoba: Patologi Sosial**

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang diseminasikan secara simbolik dalam *platform* media sosial Instagram tidak sedikit merujuk pada pemaknaan perilaku negatif yang berujung pada patologi sosial. Patologi sosial tersebut merujuk pada sebuah pemaknaan bahwa perilaku penyalahgunaan narkoba selain dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan, tetapi juga dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma sosial di dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, Maynard & Jozaghi (2021) dalam pandangannya juga mengatakan bahwa tindak penyalahgunaan narkoba dalam pemaknaan masyarakat sebagai patologi sosial, tidak sedikit merujuk pada dampak negatif yang

ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, seperti gangguan psikologis, kecemasan, kecanduan, anti sosial, tindakan kriminal, juga dapat menyebabkan terjadinya kematian.

Merujuk pada dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba, maka tidak berlebihan jika perilaku penyalahgunaan narkoba dimaknai sebagai perilaku yang melanggar nilai dan norma sosial di dalam masyarakat. Alam et al., (2020) lebih lanjut mengatakan bahwa dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya menyebabkan terjadinya pada aspek fisik semata, tetapi juga telah berdampak pada masa depan remaja kearah yang lebih negatif (Ghozali et al., 2019). Oleh karena itu, dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba dalam pandangan Ekesionye (2021) telah diperlihatkan melalui perubahan pada perilaku dan emosi yang tidak terkendali, sehingga tidak jarang berujung pada patologi sosial, seperti tindakan kriminal, perusakan, pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan.

Pemaknaan penyalahgunaan narkoba sebagai perilaku patologi sosial, tentunya tidak hanya merujuk pada dampak kesehatan semata yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, tetapi juga merujuk pengaruh negatif pada kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan bagi masyarakat. Terganggunya kehidupan sosial tersebut ditandai dengan adanya penurunan kualitas dan produktivitas masyarakat, Nawi et al. (2021) lebih lanjut menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba telah menyebabkan terjadinya kerusakan kognitif penggunanya yang tidak sedikit berujung pada terganggunya relasi dan kualitas hidup

penggunanya. Sejalan dengan terganggunya kualitas hidup, pelaku pengguna narkoba juga tidak jarang mendapatkan label negatif dari masyarakat yang berujung pada tindakan pengucilan, dijauhi, dan diskriminasikan oleh lingkungan sosialnya, sehingga mendorong pengguna narkoba menjadi individu yang anti sosial. Sejalan dengan dampak sosial yang dialami oleh pengguna narkoba tersebut, dampak ekonomi juga tidak jarang dialami oleh mantan pengguna narkoba seperti hilangnya kesempatan kerja. Oleh karena itu, pemaknaan dari bahaya laten penyalahgunaan narkoba secara patologi sosial, merujuk pada dampak negatif yang ditimbulkan, baik dalam konteks pelaku maupun korban (Yin, 2019; Sahuri, 2021), sehingga perilaku penyalahgunaan narkoba dalam pandangan Fernando (2020) dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa *extraordinary crime*.

## **2. Makna Meme Narkoba: Evaluasi Sistem Hukum**

Diseminasi simbolik *meme* narkoba dalam media sosial Instagram, juga tidak sedikit yang memuat makna-makna yang bersifat evaluatif. Pemaknaan tersebut dalam pandangan Nayyar et al. (2015) tidak jarang bertujuan untuk mengevaluasi sistem hukum dan penegakan hukum terhadap masif nya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Nayyar et al. (2015) lebih lanjut mengatakan bahwa evaluasi terhadap sistem hukum dalam konteks penyalahgunaan narkoba, tidak sedikit yang fokus melihat bagaimana efektivitas sistem hukum dalam meminimalisir terjadinya peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. Sejalan dengan itu, sistem hukum dan perundang-undangan

terkait penyalahgunaan narkoba, masih mengalami banyak ketimpangan dan pelanggaran dalam pemaknaan pengguna media sosial Instagram (Herindrasti, 2018).

Dalam konteks sistem hukum dan penegakan hukum, tidak jarang merujuk pada kualitas dan efektivitas dari upaya masyarakat dan pemerintah dalam memberantas masif nya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia (Bahaduri & Susanti, 2022). Oleh karena itu, sistem hukum dan penegakan hukum tidak jarang dimaknai sebagai faktor penyebab masif atau tidak masif nya penyalagunaan narkoba di Indonesia. Sunggara (2020) dalam pandangannya juga mengatakan bahwa diseminasi simbolik *meme* panyalagunaan narkoba tidak sedikit yang memuat pemaknaan bersifat evaluatif, yang merujuk pada tumpang tindih nya penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan penghukuman bagi korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Pemaknaan simbolik mengenai penyalahgunaan narkoba di Indonesia, juga merujuk pada evaluasi terhadap lemahnya integritas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia (Sudanto, 2018). Lemahnya integritas penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, dalam pandangan Sudanto (2018) terjadi karena minimnya integritas dari penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba dapat dilihat dengan maraknya keterlibatan penegak hukum di beberapa kasus peredaran narkoba di Indonesia baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar.

Minimnya integritas penegakan hukuman dalam konteks pencegahan peredaran narkoba di Indonesia juga diperlihatkan oleh Helviza et al., (2016) dalam studi nya bahwa tidak sedikit dari penegak hukum terlibat dalam kasus-kasus peredaran narkoba di Indonesia baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Sejalan dengan itu, Stinson (2015) juga mengatakan pemaknaan simbolik *meme* penyalagunaan narkoba, juga tidak sedikit merujuk pada evaluasi terhadap keterlibatan penegakan hukum sebagai pengguna dan pengedar narkoba secara ilegal. Stinson (2015) lebih lanjut memperlihatkan bahwa keterlibatan penegak hukum dalam menggunakan narkoba mencapai angka hingga 20%. Oleh karena itu, lemahnya pengawasan dan integritas penegak hukum dalam memutuskan dan mencegah terjadinya peredaran narkoba yang semakin masif, tidak jarang dimaknai sebagai faktor utama atas mandeknya penyelesaian kasus-kasus narkoba di Indonesia.

### **3. Makna *Meme* Narkoba: Disorientasi Sosial**

Diseminasi simbolik *meme* narkoba dalam media sosial Instagram juga tidak sedikit dimaknai dan merujuk pada disorientasi pada nilai dan norma sosial masyarakat. Disorientasi sosial tersebut tidak sedikit muncul dalam bentuk sikap ketidakpedulian lingkungan sosial yang secara signifikan berujung pada masif keterlibatan masyarakat dalam menyalagunakan narkoba. Oleh karena itu, pemaknaan simbol *meme* narkoba yang diseminasikan dalam *platform* media sosial Instagram, merujuk pada hilangnya kontrol sosial masyarakat, seperti yang dikatakan

oleh Whittaker et al. (2020) bahwa disorientasi sosial merujuk pada hilangnya peran keluarga, pertemanan, dan masyarakat yang dapat menjadi kontrol atas tindakan individu dalam memilih menggunakan atau tidak menggunakan narkoba. Disorientasi sosial tersebut juga tidak sedikit yang berujung pada maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Horigian et al. (2016) mengatakan bahwa keterlibatan individu dalam penyalahgunaan narkoba tidak sedikit didasarkan pada tidak berfungsinya sistem sosial di dalam masyarakat. Ketidakberfungsian sistem sosial dalam konteks maraknya penyalahgunaan narkoba, juga tidak sedikit ditunjukkan melalui lemahnya proses pengawasan, tidak adanya penanaman nilai, dan terjadinya misinteraksi sosial di dalam masyarakat (Foshee et al., 2012; Kasundu et al., 2012; Chesang, 2013). Sehingga peran institusi sosial seperti keluarga dan lingkungan pertemanan, tidak sedikit ditampilkan secara simbolik di platform media sosial Instagram dalam memaknai masifnya penyalahgunaan narkoba yang disebabkan oleh disorientasi sosial. Konteks tersebut juga didukung oleh pandangan Murray et al., (2012) yang mengatakan bahwa peran lingkungan sosial secara signifikan dapat memengaruhi terlibat atau tidak terlibatnya masyarakat dalam menyalahgunakan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba yang dimaknai sebagai sebuah disorientasi sosial, pada dasarnya juga merupakan perbuatan yang diasosiasikan di dalam diri individu yang diakibatkan oleh faktor internal dan eksternal di lingkungan sosialnya, dimana dalam pandangan Windyaningrum (2014)

disorientasi sosial terjadi karena hilangnya peran institusi sosial seperti keluarga dan masyarakat sebagai *dialog* dan *support group*. Oleh karena itu, disorientasi sosial tidak jarang dijadikan dasar dalam mendiseminasikan bahaya laten dari penyalahgunaan narkoba dalam memaknai tingginya tingkat penyimpangan nilai dan norma sosial pada pelaku dan pengguna narkoba di dalam masyarakat (Hendra, 2018). Sejalan dengan itu, Mälkki (2012) juga mengungkapkan bahwa disorientasi sosial telah mendorong terjadinya krisis emosional pada individu yang berujung pada perubahan emosi yang tidak terkendali, karena hilangnya peran orang tua dan kurangnya dukungan lingkungan yang menyebabkan individu terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, simbolisasi *meme* penyalahgunaan narkoba yang diseminasikan dalam *platform* media sosial Instagram tidak jarang memuat pemaknaan disorientasi sosial, yang merujuk pada sebuah evaluasi terhadap berfungsi atau tidak berfungsi nya sistem sosial, seperti peran keluarga, pertemanan, dan masyarakat dalam mencegah dan memutus masifnya peredaran narkoba.

Makna simbolisasi *meme* penyalahgunaan narkoba yang diseminasikan dalam *platform* media sosial Instagram, telah ditunjukkan melalui hubungan yang begitu kompleks baik dalam konteks definisi maupun dalam pemaknaannya. Kompleksitas tersebut dalam studi ini ditunjukkan melalui tiga aspek pemaknaan, seperti patologi sosial, evaluasi sistem hukum, dan pemaknaan mengenai disorientasi sosial terhadap maraknya dan masifnya penyalahgunaan narkoba. Makna

simbolisasi *meme* penyalagunaan narkoba yang diseminasikan dalam *platform* media sosial Instagram, juga bersifat kritis, ideologis, dan evaluatif terhadap berfungsi atau tidak berfungsi nya sistem hukum dan sosial masyarakat dalam mencegah masif nya penyalahgunaan narkoba.

## KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkoba yang diseminasikan dalam *platform* media sosial Instagram telah ditunjukkan melalui simbol dan pemaknaan yang unik dan khas. Konteks tersebutlah yang menjadi temuan penting dalam studi ini. Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa simbolisasi *meme* penyalahgunaan narkoba dalam media sosial Instagram, diseminasikan melalui tiga tema simbol *meme*, diantaranya: *Pertama*, simbol *meme* bahaya laten dari narkoba merujuk pada dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba baik secara fisik, mental, maupun sosial. *Kedua*, simbol *meme* sistem hukum merujuk pada evaluasi tentang berfungsi atau tidak berfungsi nya sistem hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. *Ketiga*, simbol *meme* lingkungan sosial merujuk pada berfungsi atau tidak

berfungsinya nilai dan norma sosial dalam mencegah masyarakat terlibat penyalahgunaan narkoba. Simbolisasi *meme* penyalahgunaan narkoba dalam media sosial Instagram, juga merujuk pada tiga pemaknaan yang bersifat kritis, evaluatif, dan ideologis.

Dengan melihat kompleksitas dari deskripsi dan pemaknaan simbolisasi *meme* penyalagunaan narkoba dalam *platform* media sosial Instagram, studi ini juga menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih komprehensif khususnya dalam proses pengumpulan dan analisis pada data yang hanya dilakukan melalui pencarian pada *platform* media sosial Instagram. Sehingga studi ini hanya fokus mendeskripsikan dan menjelaskan penyalahgunaan narkoba dalam media sosial Instagram tidak muncul dari berbagai aspek. Namun, kelemahan dalam studi ini justru diharapkan mampu menjadi dasar dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan studi selanjutnya, khususnya pada studi-studi yang ingin membahas isu penyalahgunaan narkoba dalam konteks media sosial yang lebih komprehensif dan lebih objektif lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Fazri, M., & Liya, R. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI BAWAH UMUR YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA JENIS GANJA KERING (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor :68/PID.SUS/2013/PTR.). *IBLAM LAW REVIEW*. <https://doi.org/10.52249/Ilr.V1i1.12>
- Alam, W. Y., Marijan, K., Aminah, S., & Putranto, T. D. (2020). Drug Eradication In Indonesian Millennials Through School Visits. *Journal Of Drug And Alcohol Research*. <https://doi.org/10.4303/Jdar/236089>
- Andriani, V. W. (2019). SEBAGAI REPRESENTASI DEMOKRASI DIGITAL DI INDONESIA : ANALISIS WACANA KRITIS. *Adabiyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra, III(2)*, 231–260.
- Archimada, S. P. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman. *LEX Renaisssan*, 6(1), 493–504.
- Arif, M., & Kalimatusyaro, M. (2020). REVITALISASI PENDIDIKAN RUHANI DALAM RANGKA MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA PELAJAR. *TARBAWY: Indonesian Journal Of Islamic Education*. <https://doi.org/10.17509/T.V7i1.23800>
- Bahaduri, L. B., & Susanti, V. (2022). Analisis Kebijakan Pemberantasan Narkotika Di Indonesia Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, 6(2), 104–111.
- Bauckhage, C. (2011). Insights Into Internet Memes. *Proc. Int. Conf. On Weblogs And Social Media*.
- Beskow, D. M., Kumar, S., & Carley, K. M. (2020). The Evolution Of Political Memes: Detecting And Characterizing Internet Memes With Multi-Modal Deep Learning. *Information Processing And Management*. <https://doi.org/10.1016/J.Ipm.2019.102170>
- Bunsaman, S. M., & Krisnani, H. (2020). PERAN ORANGTUA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24198/Jppm.V7i1.28132>
- Burger, A. S. (2019). Narcotic Drugs: Security Threat Or Interest To South Asian States? In *South Asia Approaches The Millennium* (Pp. 167–182). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429306723-9>
- Chesang, R. K. (2013). Drug Abuse Among The Youth In Kenya. *Drug Abuse Among The Youth In Kenya*.
- Costa Storti, C., Bretteville-Jensen, A. L., De Grauwe, P., Moeller, K., Mounteney, J., & Stevens, A. (2021). The Double Effect Of COVID-19 Confinement Measures And Economic Recession On High-Risk Drug Users And Drug Services. In *European Addiction Research*. <https://doi.org/10.1159/000513883>
- Darwis, A., Dalimunthe, G. I., & Riadi, S. (2018). NARKOBA, BAHAYA DAN CARA MENGANTISIPASINYA. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN*

KEPADA MASYARAKAT.  
<https://doi.org/10.32696/Ajpkm.V1i1.14>

- Diaz, C. M. C. (2013). Defining And Characterizing The Concept Of Internet Meme/Definición Y Caracterización Del Concepto De Meme De Internet - Proquest. *Revista CES Psicología*.
- Ekesionye, O. (2021). Uslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi DRUG ABUSE AMONG NIGERIAN ADOLESCENTS STRATEGIES FOR COUNSELLING Olisa Ekesionye DRUG ABUSE AMONG NIGERIAN ADOLESCENTS STRATEGIES FOR COUNSELLING. *The Journal Of International Social Research*, 5(20), 341–347.
- Eleanora, F. N. (2011). Bahaya Penyalagunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya. *Journal Hukum*.
- Eric, P. (2017). Socioeconomic Effects Of Drug Abuse Among Nigerian Youths. *Canadian Social Science*.
- Eriyanto. (2021). *Metode Netnografi: Pendekatan Kualitatif Dalam Memahami Budaya Pengguna Media Sosial* (1st Ed.). ROSDA.
- Fahrimal, Y., M. Isnaini, Pratiwi, A., Harahap, H. S., & Kuntarie, W. (2018). Local Issue, National Media, And Global Implication: Media Construction Of Reality About Qanun Of Aceh Polemic. *Coverage: Journal Of Strategic Communication*, 8(2), 14–22.  
<https://doi.org/10.35814/Coverage.V8i2.586>
- Fernando, H. (2021). REPRESENTASI SIMBOLIK: MAKNA RADIKALISME DALAM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM. *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 15(1), 106.  
<https://doi.org/10.17977/Um020v15i12021p106-124>
- Fernando, H., Larasati, Y. G., Latif, S. A., Budaya, F. I., Mada, U. G., Humaniora, J. S., Ilmu, F., Riau, U. I., Kaharuddin, J., No, N., Tiga, S., Raya, K. B., & Pekanbaru, K. (2022). Diseminasi Simbolik: Makna Korupsi Dalam Media Sosial Instagram Symbolic Dissemination: The Meaning Of Corruption In Instagram Social Media. *Bricolage; Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 8(1), 63–78.
- Foo, Y. C., Tam, C. L., & Lee, T. H. (2012). Family Factors And Peer Influence In Drug Abuse: A Study In Rehabilitation Centre. *International Journal Of Collaborative Research On Internal Medicine And Public Health*.
- Foshee, V. A., Mcnaughton Reyes, H. L., Ennett, S. T., Cance, J. D., Bauman, K. E., & Bowling, J. M. (2012). Assessing The Effects Of Families For Safe Dates, A Family-Based Teen Dating Abuse Prevention Program. *Journal Of Adolescent Health*.  
<https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2011.12.029>
- Foucault, M. (1969). The Archeology Of Knowledge And The Discourse On Language. In *L'Archéologie Du Savoir*.
- Ghozali, G., Azuhairi, A. A., Mohd Zulkefli, N. A., & Ibrahim, F. (2019). The Effect Of An Electronic Module About Drug Abuse Prevention On Teachers' Beliefs In Indonesia [Version 1; Peer Review: 1 Approved With Reservations]. *F1000Research*.  
<https://doi.org/10.12688/F1000RESEARCH.17628.1>

- Hariato, H., Azed, A. B., & Abdullah, M. Z. (2019). EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B MUARO BUNGO. *Legalitas: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.33087/Legalitas.V10i1.159>
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*. <https://doi.org/10.30659/Jdh.V1i1.2634>
- Helviza, I., Mukmin, Z., & Amirullah, . (2016). KENDALA-KENDALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA BANDA ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Hendra, M. (2018). Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja. *Gema Genggong: Jurnal Hukum ...*
- Herindrasti, V. L. S. (2018). Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Hikmat, M. M., M.Thaha, I. L., & Dwinata, I. (2020). Faktor Yang Memungkinkan Penyalahgunaan NARKOBA Pada Siswa Akreditasi A Se-Kota Makassar. *Hasanuddin Journal Of Public Health, 1(1)*, 1–8.
- Horigian, V. E., Anderson, A. R., & Szapocznik, J. (2016). Family-Based Treatments For Adolescent Substance Use. In *Child And Adolescent Psychiatric Clinics Of North America*. <https://doi.org/10.1016/J.Chc.2016.06.001>
- Hu, Y., Salmeron, B. J., Krasnova, I. N., Gu, H., Lu, H., Bonci, A., Cadet, J. L., Stein, E. A., & Yang, Y. (2019). Compulsive Drug Use Is Associated With Imbalance Of Orbitofrontal- And Prelimbic-Striatal Circuits In Punishment-Resistant Individuals. *Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of America*. <https://doi.org/10.1073/Pnas.1819978116>
- Imran, Fadhilah Mappaseleng, N., & Busthami, D. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Indonesia Journal Of Criminal Law, 2(2)*, 93–104.
- Kasundu, B., Mutua Mutiso, M., Sutter Chebet, P., & Wanjiku Mwirigi, P. (2012). Factors Contributing To Drug Abuse Among The Youth In Kenya: A Case Of Bamburi Location. *Elixir Social Science*.
- Maabuat, P. V., & Tangapo, A. M. (2021). PKM Kelompok Ibu Dalam Penanggulangan Narkoba Pada Anak Dan Remaja Di Bukit Doa Meras. *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*. <https://doi.org/10.35799/Vivabio.3.1.2021.31325>
- Mälkki, K. (2012). Rethinking Disorienting Dilemmas Within Real-Life Crises: The Role Of Reflection In Negotiating Emotionally Chaotic Experiences. *Adult Education Quarterly*. <https://doi.org/10.1177/0741713611402047>

- Maryani, I., Rosida, H., Banjaransari, A. P. R. P., Krisyulaeni, & Nadiyya, A. (2020). Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 1 No. 1, September 2020 49. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(1), 148–159. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/al-hikmah/article/view/3666/2563>
- Maynard, R., & Jozaghi, E. (2021). The Drug War Must End: The Right To Life, Liberty And Security Of The Person During The COVID-19 Pandemic For People Who Use Drugs. In *Harm Reduction Journal*. <https://doi.org/10.1186/s12954-021-00474-8>
- Menke, M., & Schwarzenegger, C. (2019). On The Relativity Of Old And New Media: A Lifeworld Perspective. *Convergence: The International Journal Of Research Into New Media Technologies*, 25(4), 657–672. <https://doi.org/10.1177/1354856519834480>
- Murray, J., Farrington, D. P., & Sekol, I. (2012). Children's Antisocial Behavior, Mental Health, Drug Use, And Educational Performance After Parental Incarceration: A Systematic Review And Meta-Analysis. *Psychological Bulletin*. <https://doi.org/10.1037/a0026407>
- Nasrianti, N., & Muhibbuddin, M. (2020). Analisis Yuridis Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan Masa Depan Generasi Muda. *REUSAM-Jurnal Ilmu Hukum*.
- Navisa, F. D., Rahmawati, M. L., Hendriawan, M. R., Istiqomah, S., Iftiati, I., Akbar, R., Kameswara, A. A., Nanda P., M. S., Andi Prsetyo, T. A., & Azizah, H. (2020). Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(3), 251. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i3.8803>
- Nawi, A. M., Ismail, R., Ibrahim, F., Hassan, M. R., Rizal, M., Manaf, A., Amit, N., Ibrahim, N., & Shafurdin, N. S. (2021). *Risk And Protective Factors Of Drug Abuse Among Adolescents : A Systematic Review*. 1–15.
- Nayyar, G. M. L., Breman, J. G., & Herrington, J. E. (2015). The Global Pandemic Of Falsified Medicines: Laboratory And Field Innovations And Policy Perspectives. *The American Journal Of Tropical Medicine And Hygiene*. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.15-0221>
- Olsen, A., Banwell, C., & Madden, A. (2014). Contraception, Punishment And Women Who Use Drugs. *BMC Women's Health*. <https://doi.org/10.1186/1472-6874-14-5>
- Pardi, P. (2006). Dawkins' God: Genes, Memes, And The Meaning Of Life. *Philosophia Christi*, 8(2), 514–516. <https://doi.org/10.5840/pc20068250>
- Rais, A. (2013). Pengaruh Rokok, Narkoba Terhadap Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Sahuri, A. S. Dan T. (2021). BAHAYA NARKOBA TERHADAP MASA DEPAN GENERASI MUDA. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2 No.2(2), 154–160.
- Saputra, H., & Abdul Chalim, M. (2018). Penerapan Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana

- Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Di Polda Jateng). *Jurnal Daulat Hukum*.  
<https://doi.org/10.30659/Jdh.V1i1.2630>
- Saragih, R., & Simanjuntak, M. F. E. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (JEHSS)*.  
<https://doi.org/10.34007/Jehss.V4i1.590>
- Sari, K. M. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba. *Logika : Journal Of Multidisciplinary Studies*.  
<https://doi.org/10.25134/Logika.V10i01.2181>
- Shifman, L. (2013). Memes In A Digital World: Reconciling With A Conceptual Troublemaker. *Journal Of Computer-Mediated Communication*.  
<https://doi.org/10.1111/Jcc4.12013>
- Stinson, P. M. (2015). Police Crime: The Criminal Behavior Of Sworn Law Enforcement Officers. *Sociology Compass*.  
<https://doi.org/10.1111/Soc4.12234>
- Sudanto, A. (2018). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Hukum*.
- Sunggara, M. A. (2020). KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA PENYALAGUNAAN DALAM TAHANAN OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL. *Solusi*, 18(2), 139–146.
- Supratman, D. (2018). PREVALENSI USIA PEMUDA DAN KETAHANAN NASIONAL (NARKOTIKA DAN ANCAMAN LOST GENERATION). *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*.  
<https://doi.org/10.32630/Sukowati.V1i2.29>
- Suriani, Syahransyah Dan Irma Sari. (2021). Peran Orangtua Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No.(1)*, 35–42.
- Wei, S., Xue, Z., Sun, W., Han, J., Wu, H., & Liu, X. (2021). Altered Neural Processing Of Reward And Punishment In Women With Methamphetamine Use Disorder. *Frontiers In Psychiatry*.  
<https://doi.org/10.3389/Fpsy.2021.692266>
- Whittaker, A., Martin, F., Olsen, A., & Wincup, E. (2020). Governing Parental Drug Use In The UK: What’s Hidden In “Hidden Harm?” *Contemporary Drug Problems*.  
<https://doi.org/10.1177/0091450920941267>
- Wibawa, D. (2018). *Media Construction And Radicalism*. 260(Icomacs), 305–307. <https://doi.org/10.2991/Icomacs-18.2018.74>
- Windyaningrum, R. (2014). KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI RUMAH PALMA. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 2(2), 173–185.
- Woods, C., Kim, B., Guo, K., Nyguen, T., Taplayan, S., & Aronowitz, T. (2021). Factors That Influence Substance Use Among American Indian/Alaskan Native Youth: A Systematic Mixed Studies Review. *Journal Of The American Psychiatric Nurses Association*, 1078390321110380.  
<https://doi.org/10.1177/10783903211038050>

Yan, F. (2020). Image, Reality And Media Construction. In *Image, Reality And Media Construction*.  
<https://doi.org/10.1007/978-981-32-9076-1>

Yin, S. (2019). Adolescents And Drug Abuse: 21st Century Synthetic Substances. *Clinical Pediatric Emergency Medicine*.  
<https://doi.org/10.1016/j.cpem.2019.03.003>

Zaami, S. (2019). New Psychoactive Substances: Concerted Efforts And Common Legislative Answers For Stemming A Growing Health Hazard. *European Review For Medical And Pharmacological Sciences*.  
[https://doi.org/10.26355/eurrev\\_2019\\_11\\_19529](https://doi.org/10.26355/eurrev_2019_11_19529)